



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 96 /1.12/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang di daerah, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, perlu membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Jember, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas terhadap :
- a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- KETIGA** : Tugas perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a Keputusan ini meliputi :
- a. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan RTR kabupaten dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. mengkoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD;
 - c. mengkoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten dengan RTR nasional dan RTR provinsi dan RTR kabupaten/kota yang berbatasan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah RTR kabupaten kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
 - f. mengkoordinasikan proses penetapan RTR kabupaten ke daerah provinsi.
- KEEMPAT** : Tugas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b Keputusan ini meliputi :
- a. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah kabupaten; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antardaerah kabupaten/kota.
- KELIMA** : Tugas pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c Keputusan ini meliputi :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR kabupaten ke dalam RPJMD;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kabupaten dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
- c. mengkoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
- d. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah kabupaten dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

KEENAM : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dibantu oleh :

- a. Sekretariat TKPRD; dan
- b. Kelompok Kerja;

KETUJUH : Sekretariat TKPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM huruf a Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD kabupaten;
- b. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD kabupaten;
- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD kabupaten;
- d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten;
- e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang; dan
- f. Sekretariat TKPRD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD kabupaten.

KEDELAPAN : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM huruf b Keputusan ini meliputi :

- a. kelompok kerja perencanaan tata ruang; dan
- b. kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

KESEMBILAN : Kelompok kerja perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN huruf a Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah kabupaten;
- b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
- c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD kabupaten.

KESEPULUH : Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN huruf b Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten;

- b. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD kabupaten; dan
- d. Kelompok kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD kabupaten melalui Sekretaris TKPRD.

KESEBELAS : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember ada pos anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.

KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 23 Maret 2021



KESEF

KEDU

AUTENTIK

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER


NOMOR : 188.45/96 / 1.12/ 2021

TANGGAL : 23 Maret 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
A 1	TKPRD Kabupaten Penanggung Jawab	Bupati Jember Wakil Bupati Jember
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
4	Sekretaris	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember
5	Anggota	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember; c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember d. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember; e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember; f. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember; g. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember; h. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember; i. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; dan k. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Jember.
B 1	Sekretariat TKPRD Ketua	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember
2	Sekretaris	Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember
3	Anggota	5 (lima) orang Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember
C	Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang	
1	Ketua	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Jember
2	Sekretaris	Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember

3	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jemberb. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jemberc. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jemberd. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jembere. Kepala Seksi Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jemberf. Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.	
3	Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang		
1		Ketua	Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember
2		Sekretaris	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
3		Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;b. Kepala Bidang Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;c. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;d. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;e. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; danf. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S